



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR  
460/130.a/DINSOS/2017 TENTANG LEMBAGA ADAT KAILI  
KELURAHAN TALISE VALANGGUNI**

**WALI KOTA PALU,**



- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Lembaga Adat Kaili di lingkungan Kelurahan Talise Valangguni, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Talise Valangguni;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Adat Kaili;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/130.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Talise Valangguni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 38);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kelurahan Talise Valangguni Nomor 002.6/BA/74/TV/V/2017 tanggal 5 Mei 2017;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/130.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Talise Valangguni, sebagai berikut :


- a. Balengga Nuada : H. Atma Mado, SE, MM
- b. Pouki Nuada : Moh. Taufik, S.Sos
- c. Polisa Nuada : Muhammad Hi. Lagangka
- d. Pila-pila :
  1. Najamudin
  2. H. Hasnudin
  3. Nahar Tjoni
  4. Aswadin
  5. Ilham, S
  6. Muh. Yunus
- e. Suro :
  1. Lapabambang
  2. Sarif G
  3. Anwar
  4. Muh. Syawal

KEDUA : Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat diwilayahnya
2. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat di wilayahnya;
4. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama;
5. menerapkan ketentuan adat;
6. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat diwilayahnya; dan
8. menegakkan hukum adat kaili.

KETIGA : Periode Kepengurusan Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.








KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WAKIL WALI KOTA PALU,**

  
**SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

No. Koreksi : 236

Nomor : 200/307/KESBANGPOL/2019  
Tanggal : 25/03/2019

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu  
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/130.a/DINSOS/2017 Tentang Lembaga Adat  
Kaili Kelurahan Talise Valanguni

<b>PETUGAS</b>  <b><u>Dewi Safitri</u></b>	<b>PENERIMA</b>  <b><u>Adri</u></b>
<b>Catatan :</b>	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIA 25/03/1912:23

berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan